



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HADI ERWIN YULKARNAIN, bertempat tinggal di Jalan Sukarno Hatta No.258 Krajan RT.10/ RW.02 Lengkong Mumbulsari Jember;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n:

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK., KANTOR CABANG JEMBER, berkedudukan di Jalan A.Yani No.1 Jember;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan kerja sejak Tergugat diangkat pada tanggal 1 Januari 1998 sebagai Pegawai Tetap/ golongan pangkat C I dengan Jabatan Deskman. Kemudian terhitung sejak tanggal 5 Januari 2004 ditempatkan di BRI Unit Puger Kulon Kantor Cabang (Kanca) Jember sebagai Mantri. Tergugat terakhir ditempatkan di BRI Unit Mayang Kanca BRI Jember sebagai Mantri dengan golongan jabatan Grade 5; Tergugat juga masih mempunyai sisa kredit pegawai yang harus dilunasi kepada Penggugat sebesar Rp66.491.331,00 (enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus satu Rupiah) belum termasuk bunga;

Bahwa pada saat Tergugat menjabat sebagai Mantri di BRI Unit Puger Kulon dan BRI Unit Mayang Kanca BRI Jember terdapat indikasi dimana yang bersangkutan melakukan pelanggaran peraturan disiplin yang menyebabkan memburuknya kualitas pinjaman pada unit kerja tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar indikasi adanya pelanggaran disiplin oleh Tergugat tersebut, maka sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BRI Nokep:S.26-DIR/SDM/05/2005 tanggal 13 Mei 2005 tentang Peraturan Disiplin, telah dibentuk Tim Pemeriksa Indikasi Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Tergugat dengan Surat Keputusan Pemimpin Cabang BRI Jember Nokep: 45-IX/KC/MKR/08/2008 tanggal 13 Agustus 2008;

Bahwa dari hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa, ditemukan adanya beberapa pelanggaran disiplin yang dilakukan Tergugat. Perbuatan tersebut telah melanggar Surat Keputusan Direksi BRI Nokep:S.26-DIR/SDM/05/2005 tanggal 13 Mei 2005 tentang Peraturan Disiplin. Hasil temuan Tim Pemeriksa tersebut telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tertanggal 15 Oktober 2008 yaitu bahwa Tergugat:

- a Melakukan analisis dan evaluasi dan kredit/ pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku (sandi CRD 6);
- b Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (on the spot), baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (sandi CRD 13);
- c Memberikan kredit/ pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan (sandi CRD 35);
- d Menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit/ pembiayaan yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur/ calon debitur (sandi CRD 36);
- e Meminta imbalan kepada pihak ketiga yang berkaitan dengan pekerjaan, untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain (sandi CRD 42);

\*Sandi-sandi pelanggaran disiplin yang dilanggar Tergugat tersebut diatur terdapat di dalam lampiran 2 Surat Keputusan Direksi BRI Nokep:S.26-DIR/SDM/05/2005 tanggal 13 Mei 2005 tentang Peraturan Disiplin;

Bahwa perlu Penggugat jelaskan kembali berdasar Surat Keputusan Direksi BRI Nokep:S.26-DIR/SDM/05/2005 tentang Peraturan Disiplin, pelanggaran disiplin yang dilakukan Tergugat tersebut masuk dalam kriteria Pelanggaran Fundamental aspek perkreditan/ pembiayaan sebagaimana terdapat dalam Lampiran 2 SK Direksi tersebut, yaitu:

- a Sandi CRD 6 yaitu melakukan analisis dan evaluasi dan kredit/ pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku adapun modus yang digunakan antara lain melakukan over credit dan over taksasi jaminan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modus: Tergugat telah melakukan Over Taksasi Credit dan Over Taksasi Jaminan, sehingga jumlah pinjaman ditambah dari Rp16 juta menjadi Rp50 juta padahal pinjaman sebelumnya (yang Rp16 juta) tersebut sudah macet;

- b Sandi CRD 13 tidak melakukan pemeriksaan secara langsung ke lokasi (on the spot), baik terhadap lokasi usaha maupun lokasi agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Modus: sebanyak 23 rekening pinjaman tidak dilakukan on the spot oleh Mantri/Tergugat (pengakuan nasabah), seluruh pinjaman tersebut saat ini menunggak;

- c Sandi CRD 35 memberikan kredit/ pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan. Uang pinjaman dari bank untuk debitur tidak diserahkan kepada debitur semuanya, tetapi sebagian dipergunakan Tergugat untuk keperluan lain;

Modus: hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan Sdr.Eko Wahyudi dan istrinya Isnaini tanggal 12 September 2008, bahwa uang pinjaman yang bersangkutan sebesar Rp50 juta dipakai sepenuhnya Hadi Erwin (Tergugat), sedangkan mereka selaku debitur hanya tanda tangan pada saat realisasi tetapi tidak menerima uang yang seharusnya diterima oleh mereka berdua;

- d Sandi CRD 36 Menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit/ pembiayaan yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur/ calon debitur;

Modus: sebanyak 37 rekening pinjaman dilayani melalui calo (Hj.Sri Rahayu), seluruh pinjaman tersebut saat ini dalam kondisi menunggak dan tidak ada yang dilunasi diselesaikan oleh para debitur yang bersangkutan;

- e Sandi CRD 42 meminta imbalan kepada pihak ketiga yang berkaitan dengan pekerjaan, untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain;

Modus: terdapat surat pernyataan dari 6 (enam) orang debitur BRI Unit Mayang, yang menyatakan bahwa mereka dimintai uang bensin oleh Tergugat;

Bahwa berdasar fakta-fakta tersebut, Tergugat telah melakukan pelanggaran fundamental kategori berat, karena pelanggaran disiplin yang dilakukan telah memenuhi tiga kriteria, yaitu:

- Dilakukan dengan sengaja;
- Dilakukan dengan melanggar kewenangan yang dimiliki;
- Menimbulkan kerugian finansial yang signifikan;

Bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian materiil sekurang-kurangnya sebesar Rp561.000.000,00

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 354 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(lima ratus enam puluh satu juta Rupiah), dengan perincian Rp511.000.000,00 dari kasus percaloan dan Rp50.000.000,00 dari kredit topengan BRI.;

Bahwa Sesuai Pasal 15 ayat (1) Surat Keputusan Direksi BRI Nokep:S. 26- DIR/SDM/05/2005 tentang Peraturan Disiplin, pekerja yang melakukan pelanggaran fundamental kategori berat dikenakan hukuman disiplin Pemutusan Hubungan Kerja;

Pasal 16 ayat (1) Surat Keputusan Direksi yang sama tersebut juga menyebutkan bahwa pekerja yang melakukan pelanggaran disiplin dan mengakibatkan kerugian finansial, wajib mengganti segala kerugian finansial yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran disiplin yang dilakukan;

Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 13 ayat (10) Surat Keputusan Direksi BRI Nokep:S.27- DIR/SDM/05/2005 yang menyatakan hak-hak pekerja yang di PHK dapat segera dibayarkan dengan tetap memperhitungkan kewajiban yang bersangkutan di Perusahaan dan lembaga internal yang ada di lingkungan Perusahaan;

Bahwa hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa tersebut telah dituangkan dalam LHP, kemudian telah dilakukan klarifikasi kepada pihak Tergugat, dan hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 13 Oktober 2008;

Bahwa kemudian Penggugat juga telah mengirimkan surat tuduhan kepada Tergugat melalui surat BRI Kantor Cabang Jember Nomor R.076-IX-KC/SDM/10/2008 tanggal 22 Oktober 2008 perihal permintaan pertanggungjawaban atas indikasi Pelanggaran Aspek Perkreditan di BRI Unit Puger dan Mayang yang berisi tuduhan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin;

Bahwa Penggugat kemudian menjawab surat tuduhan tersebut dengan suratnya tertanggal 7 November 2008, yang pada intinya Tergugat menolak semua tuduhan dengan berdalil ketidaktahuan akan peraturan perusahaan yang berlaku dan perbuatan tersebut dilakukan/ dikerjakan karena suatu kekhilafan. Quod Non;

Bahwa hasil dari proses pemeriksaan Tim Pemeriksa BRI Kantor Cabang Jember kemudian disampaikan kepada Forum Pembahasan Kasus Pelanggaran (Forum PKP) Kantor Wilayah BRI Surabaya dalam bentuk rekomendasi dengan suratnya No.R001-IX/KC/SDM/01/2009 tanggal 7 Januari 2009;

Bahwa atas rekomendasi tersebut Forum PKP kemudian memberikan rekomendasi putusan kepada pejabat pemutus. Rekomendasi tersebut dituangkan dalam bentuk surat No.R131KW-IX/SDM/04/2009 tanggal 17 April 2009 dalam surat tersebut forum PKP merekomendasikan kepada Pemimpin Cabang selaku Pejabat Pemutus Hukuman Disiplin berupa Pemutusan Hubungan Kerja. Pejabat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutus setuju terhadap rekomendasi forum PKP yaitu menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat;

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BRI Nokep:S.27-DIR/SDM/05/2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang telah mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan (Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial), maka proses PHK tersebut harus didahului dengan perundingan antara pihak pekerja dengan pengusaha (bipartit);

Bahwa proses bipartit telah dilakukan beberapa kali namun tidak tercapai kesepakatan, yaitu:

- a. Risalah perundingan tertanggal 26 Mei 2009;
- b. Risalah perundingan tertanggal 29 Mei 2009;
- c. Risalah perundingan tertanggal 8 Juni 2009;
- d. Risalah perundingan tertanggal 26 Juni 2009;

Bahwa mengingat perundingan bipartit sudah tidak dapat dicapai kesepakatan, maka dengan Surat No.1679/KC-IX/UMU/06/2009 tanggal 29 Juni 2009, Penggugat telah mencatatkan Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember untuk mendapatkan mediasi;

Upaya mediasi tersebut tetap tidak tercapai kesepakatan, maka dengan surat No.567/1636/421/2010 tanggal 16 September 2010, Disnaker Kabupaten Jember selaku Mediator telah memberikan anjuran tertulisnya kepada Penggugat;

Risalah penyelesaian mediasi terlampir;

Bahwa terhadap anjuran tertulis mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, Penggugat secara tertulis telah menyatakan tidak dapat menerima anjuran tersebut dengan surat tertanggal 3491/KC-XVI/UMU/10/ 2010 tanggal 1 Oktober 2010;

Bahwa penolakan anjuran dari Disnakertrans tersebut didasarkan atas alasan sebagai berikut:

- a. Penggugat telah dirugikan secara finansial oleh Tergugat, yaitu dengan macetnya kredit dan sulit ditagih. Kerugian materiil yang ditanggung Penggugat sejumlah Rp561.000.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta Rupiah);
- b. Nama baik BRI (Penggugat) menjadi tercemar karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa sehubungan dengan penolakan Tergugat atas anjuran tertulis dari mediator tersebut, maka sesuai Pasal 14 Undang-Undang RI No.2 Tahun 2004

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 354 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan pengajuan gugatan;

Maka: Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memutuskan dengan keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu:

- 1 Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar dan sah serta beritikad baik;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat karena melakukan pelanggaran disiplin kategori fundamental berat;
- 3 Menyatakan demi hukum bahwa akibat pelanggaran disiplin yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian finansial pada Penggugat, dengan posisi saat ini sebesar pokok: Rp561.000.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta Rupiah) belum termasuk bunga, yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;
- 4 Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat masih mempunyai sisa kredit pegawai yang harus dilunasi kepada Penggugat sebesar Rp73.215.660 (tujuh puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh Rupiah) belum termasuk bunga;
- 5 Menghukum Tergugat untuk mengganti segala kerugian finansial yang ditimbulkannya tersebut termasuk segala bunga-bunganya serta melunasi/menyelesaikan kewajiban-kewajiban Tergugat lainnya kepada Penggugat dari hak-hak yang akan diterima dari Penggugat, baik hak-hak yang akan diterima dari Penggugat atau dari pihak lain;
- 6 Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk membayarkan segala hak yang akan diterima oleh Tergugat dari Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penggugat maupun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan setelah Surat Keputusan PHK diterbitkan oleh Penggugat, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No		Jumlah	Keterangan
	a. Penggantian hak berupa:	Rp 0,-	Uang cuti tahunan sudah diambil
	- Uang cuti tahunan tahun 2009;	Rp 0,-	Tergugat sebelum SK skorsing dikeluarkan;
	- Uang cuti besar;	Rp 0,-	Hak cuti besar Tergugat belum muncul;
	- Biaya perjalanan pulang;	Rp 0,-	Pengangkatan pekerja pertama kali di Jember, sehingga
	- Fasilitas pengobatan dan fasilitas perumahan;	Rp 1000,00	Tergugat tidak mempunyai hak ini;
	b. Uang pisah;	----- + Rp 1000,00	Tidak ada;
	Total		Sesuai dengan Pasal 45 PKB (Perjanjian Kerja Bersama) Pasal 45;

7 Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk menerima segala hak yang akan diterima oleh Tergugat dari Penggugat dan pihak lain akibat PHK, yaitu:

- a. Jamsostek;
- b. THT Rampung;
- c. PPIP/ DPLK Manulife/ DPLK BRI;
- d. Dana Pensiun 20 % dibayar dimuka;
- e. Dana Pensiun Bulanan;
- f. Prospen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk memperhitungkan segala hak yang akan diterima oleh Tergugat, baik hak yang akan diterima dari Penggugat maupun pihak lain, dengan semua kewajiban Tergugat kepada Penggugat, baik kewajiban yang timbul akibat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tergugat atau kewajiban lainnya;
- 9 Menghukum Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
- 10 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No.130/G/2011/PHI.Sby., tanggal 9 November 2011 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, terhitung sejak dibacakannya putusan ini;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar uang pisah pada Tergugat sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah);
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar nihil;
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 07 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor:130/Kas/2011/PHI.SBY., Jo. Nomor:130/G/2011/PHI.SBY., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 05 Januari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 18 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa tegas Pemohon Kasasi tegas tidak dapat menerima/ menolak putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya Perkara No.130/G/2011/PHI.Sby., tanggal 09 November 2011 tersebut dan untuk itu Pemohon telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat kasasi atas putusan pengadilan tersebut sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor: 130/Kas/2011/PHI.SBY., tanggal 23 Desember 2011;
- 2 Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah salah menerapkan hukum/ menggunakan hukum dan tidak melaksanakan kaidah-kaidah pembuktian dalam hukum acara perdata berlaku atau telah salah melaksanakan cara peradilan yang sesuai dengan kaidah hukum dan peraturan perundangan untuk itu;
- 3 Bahwa terhadap putusan PHI.Sby., a quo, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim PHI.Sby., sudah sangat keluar dari kaidah asas peradilan perdata di Indonesia yang menganut sistem hukum pembuktian berdasar pada Asas “negatif wettelijk bewijsleer” sebagaimana Pasal 249 jo. Pasal 298 HIR dan tidak memakai sistem “vrij bewijsleer” yang menitik beratkan pada keyakinan hakim belaka; (yurisprudensi MARI: No.583 K/ Sip/1971, tanggal 10 Februari 1971);

Bahwa Judex Facti putusan PHI.Sby., a quo sangat kental kesan bahwa putusan a quo berpijak pada keyakinan Majelis Hakim belaka terhadap penilaian bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat Asli/ Termohon Kasasi;

Bahwa terhadap Judex Facti putusan yang sedemikian rupa patut diperiksa dan dinyatakan dibatalkan;

- 4 Bahwa Judex Facti PHI.Sby., terhadap bukti-bukti dan/ atau bantahan-bantahan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat tidak mendapatkan pertimbangan sama sekali sebagai Judex Facti putusan tersebut;

Bahwa Judex Facti yang sedemikian sangat melanggar dan/ atau bertentangan dengan prinsip/ kaidah hukum pembuktian yaitu: “asas” audi et alteram Partem“ (yurisprudensi MARI: No.214 K/TUN/1999, tanggal 20 Juli 2000);

- 5 Bahwa bersandar pula pada Asas “negatif wettelijk bewijsleer” tersebut di memori kasasi ini No.4 di atas; Judex Facti PHI.Sby., tentang keabsahan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Penggugat Asli, yang nyata hampir keseluruhan surat-surat bukti tersebut adalah adalah surat-surat

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 354 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internal/ dibuat untuk kebutuhan (kesimpulan) internal Termohon Kasasi/ Penggugat Asli. Bahwa atas bukti yang sedemikian nyata dalam penerapan hukum pembuktian (vide: Pasal 139-152 HIR jo. Pasal 168-172 HIR) Majelis Hakim tidak memerintahkan kepada Termohon Kasasi/ Penggugat Asli untuk menghadirkan para Pejabat Pembuat Surat-surat dan atau orang yang bertanda tangan di surat-surat bukti tersebut guna diperiksa dan didengar keterangannya di bawah sumpah (147 HIR) tentang surat-surat tersebut.

Bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI: No.026 K/N/1999, tanggal 2 September 1990 surat-surat bukti sedemikian dapat dinilai bukanlah merupakan bukti yang sah di Pengadilan karenanya sangat jauh dari prinsip/ kaidah hukum pembuktian yang benar dan sah;

- 6 Bahwa demi keadilan, keabsahan bukti dan pembuktian dalil gugatan serta penerapan hukum yang benar, Majelis Hakim karena jabatannya berdasarkan kaidah hukum yang tertuang dalam yurisprudensi MARI: No.395 K/ Sip/1971, tanggal 10 Juli 1971 berwenang memanggil para saksi yang sepatutnya nyata dalam perkara a quo patut dianggap perlu di"konfirmasi"/ didengar keterangannya atas keasahan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Penggugat Asli dan demikian juga sebaliknya;

Bahwa demikian demi Judex Facti yang benar dan tepat dalam sebuah perkara adalah kewajiban bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan dan melakukan pemeriksaannya keterangannya, sehingga penegakan/ penerapan asas hukum acara "negatif wettelijk bewijsleer" dapat terlaksanakan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo;

Bahwa putusan sedemikian patut untuk dinyatakan dibatalkan;

- 7 Bahwa tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo tahapan pembuktian saksi hanya dilakukan/ tawarkan dalam satu kali (hari) tahapan pemeriksaan persidangan dan Majelis Hakim tidak mempertimbangan keawaman Pemohon Kasasi/ Tergugat Asli atas mekanisme hukum acara pembuktian serta pengetahuan Pemohon Kasasi/ Tergugat Asli atas kewenangan Majelis Hakim dalam pemeriksaan saksi yang disandarkan pada bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak dalam sengketa. Bahwa Pemohon Kasasi/ Tergugat Asli hanya ditanya pada kesempatan/ hari persidangan yang sama dimana Termohon Kasasi/ Penggugat Asli menyatakan tidak akan mengajukan saksi seorompokun dalam perkara a quo;

Bahwa sebagaimana memori No. 5 di atas, selanjutnya Judex Facti perkara a quo yang hanya mempertimbangan bukti-bukti surat internal tanpa upaya tegas dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menjalankan kewenangannya demi hukum memanggil (bila perlu dengan upaya paksa, vide: 139-141 HIR) guna mencari kebenaran/ keabsahan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam perkara;

8 Bahwa selanjutnya tidak ada seorang saksi pun yang diperiksa oleh Majelis Hakim tanpa diperintahkan tegas pada para pihak bahwa saksi adalah beban pembuktian dari para pihak dalam sengketa atas dalil gugatan dan/ atau bantahan atas dalil gugatan yang wajib dilaksanakan dalam tahapan acara pembuktian di persidangan pada perkara a quo;

Bahwa atas tidak adanya seorang saksi pun yang diperiksa dalam perkara a quo, sebagai kewajiban para pihak dalam persidangan atas kebutuhan keterangan saksi adalah wujud kesalahan Majelis Hakim dalam pemeriksaan dan penerapan hukum acara dalam perkara a quo yang patut dan harus dilaksanakannya demi hukum oleh Majelis Hakim; dengan kata lain bahwa Majelis Hakim perkara a quo telah lalai memenuhi kewajiban peraturan yang melekat karena jabatannya;

Bahwa lebih jauh lagi Judex Facti putusan sedemikian rupa sama saja dengan bahwa Majelis Hakim melakukan penilaian secara affidavit terhadap bukti-bukti surat internal yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Penggugat Asli; dengan penerapan bukti Majelis;

Bahwa penerapan hukum yang sedemikian patut untuk dipertimbangan untuk membatalkan putusan dalam perkara a quo sebagaimana kaidah hukum dalam yurisprudensi MARI: No.549 K/Sip/1972, tanggal 15 Maret 1972 jo. yurisprudensi MARI: No.395 K/Sip/1971, tanggal 10 Juli 1971;

9 Bahwa sebagai catatan akhir dalam memori ini, demi hukum dan keadilan guna pertimbangan pemeriksaan tingkat kasasi ini telah terjadi perilaku Majelis Hakim yang sengaja melakukan kesalahan dalam pemeriksaan perkara, dan penerapan hukum dalam perkara a quo juga terjadi perilaku serupa pada perkara lain yaitu: Perkara No.130/G/2011/PHI.Sby., yang telah diputus pada tanggal 09 November 2011 yang saat ini juga telah dimohonkan pemeriksaan kasasi;

10 Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas dihubungkan satu dengan yang lainnya secara utuh dapatlah menjelaskan: "Bahwa keputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Perkara No.130/G/2011/PHI.Sby., tanggal 9 November 2011 sangat tidak tepat menerapkan hukum acara dan membuat pertimbangan hukum dengan benar dengan argumentasi sebagaimana terurai pada memori kasasi ini maka layak

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 354 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi menyatakan sekali lagi menyatakan keberatan atas Judex Facti dan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Perkara No. 130/G/2011/PHI.Sby., tanggal 09 November 2011, selanjutnya mohon untuk dapat dipertimbangan untuk dibatalkan”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 4 Januari 2012 dan Kontra Memori Kasasi tertanggal 30 Januari 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, karena Penggugat dengan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-64 dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran fundamental kategori berat, oleh karenanya pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat adalah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HADI ERWIN YULKARNAIN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara a quo dibebankan kepada negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HADI ERWIN YULKARNAIN, tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara;

12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 oleh H.DJAFNI DJAMAL, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, BUYUNG MARIZAL,SH.,MH., dan DWI TJAHYO SOEWARSONO,SH.,MH., Hakim-Hakim Ad.Hoc. PHI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

TTD/H.BUYUNG MARIZAL,SH.,MH.

TTD/DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH.,MH.

K e t u a :

TTD/H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.

Panitera Pengganti :

TTD/FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP.1959 1207 1985 12 2 002.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 354 K/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)